

Tindak Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan di Tingkat Penyidikan: Studi di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar

Gunawan Hardi^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Nurul Qamar¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: gunnhardi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui tindak lanjut laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di penyidik, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi tindak lanjut laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di penyidik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan, bahan pustaka, dan penerapan pada peristiwa hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan kajian pustaka. Data dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerusan laporan hasil analisis PPATK kepada penyidik belum optimal karena adanya perbedaan signifikan antara jumlah penerusan dan tindak lanjut laporan hasil analisis oleh penyidik. Bentuk tindak lanjut laporan hasil analisis PPATK di Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu dengan terlebih dahulu dilakukan pengkajian dan telaah serta pengumpulan bukti permulaan yang cukup.

Kata Kunci: Laporan; Hasil Analisis; Transaksi Keangan; Penyidikan

ABSTRACT

This study aims to find out and understand the follow-up actions of the analysis of the Financial Transaction Analysis and Report Center (PPATK) at the stage of investigation; The Research was conducted as an empirical normative study. It used regulations, other written materials, and the implementation in legal cases as the objects of study. The results reveal that, the forwarding of the result of PPATK Analysis to investigators is not optimal yet. There is a significant difference between the total number of forwarding and the number of investigator's follow-up actions. Police institution and Anti-Corruption Commission conducted follow-up actions in the forms of analysis and the collection of sufficient evidences.

Keywords: Report; Analysis Results; Financial Transactions; Investigation

PENDAHULUAN

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). UU PPTPPU ini mengatur tentang transaksi keuangan mencurigakan dengan sejumlah uang yang dinilai tidak wajar yang merupakan salah satu objek analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK merupakan lembaga yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK dalam menjalankan kewenangannya terikat pada UU PPTPPU yang dijabarkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Perpres No. 50/ 2011).

Keberadaan PPATK sangat penting dalam menghubungkan instansi atau lembaga yang terlibat dalam upaya penegakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. *International Narcotics Control Strategic Report* (INCSR) Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menjelaskan bahwa semakin majunya sistem keuangan suatu negara, semakin menarik para pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kejahatan. Pemanfaatan lembaga keuangan dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa menginvestasikan dan memindahkan dana dari hasil tindak pidana seperti, uang hasil korupsi, suap, penipuan, kejahatan di bidang perbankan, pasar modal dan lainnya ke dalam bentuk deposito, pembelian *traveler cheque* (cek perjalanan), saham, obligasi, reksadana dan instrumen keuangan lainnya (Husen, 2006).

Berdasarkan Laporan Statistik PPATK periode Juli 2012, transaksi keuangan yang mencurigakan selama tahun 2012 mencapai 2.054 (dua ribu lima puluh empat) transaksi per bulan (Ana, 2012). Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2010 sebanyak 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima) transaksi per bulan dan tahun 2011 sebanyak 1.685 (seribu enam ratus delapan puluh lima) per bulan. Adapun Pada Tahun 2012 PPATK menerima 108.145 laporan transaksi keuangan mencurigakan dari 381 Penyedia Jasa Keuangan. Laporan paling banyak berasal dari Penyedia Jasa Keuangan Bank sebesar 54,5 (lima puluh empat koma lima) persen dan selebihnya 45,5 (empat puluh lima koma lima) persen Penyedia Jasa Keuangan non-bank. Khusus pada tahun 2012, sebanyak 276 transaksi sudah diteruskan ke penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Narkotika, dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Dengan jumlah uang yang dianalisis sepanjang Tahun 2012 mencapai lebih dari Rp 100 triliun yang ada pada 1.700 rekening dan 115 Penyedia Jasa Keuangan (Asril, 2012).

PPATK melakukan proses analisis dan pemeriksaan terhadap laporan atau informasi transaksi keuangan yang dilaporkan oleh pihak pelapor atau penyedia jasa keuangan sebagai tugas utama PPATK. Sesuai dengan tugas yang diemban tersebut, produk utama yang dihasilkan adalah berupa Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan yang diharapkan dapat dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan ketentuan yang berlaku dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam rangka melaksanakan tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Pasal 39 UU PPTPPU, PPATK mempunyai fungsi

analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain sebagaimana dalam Pasal 40 huruf (d) UU PPTPPU. Dalam melaksanakan fungsi tersebut PPATK memiliki kewenangan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan terhadap laporan hasil analisis atau pemeriksaan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dihasilkan kepada penyidik yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf (l) UU PPTPPU.

Laporan hasil analisis PPATK yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain wajib ditindaklanjuti oleh penyidik sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Perpres No. 50/ 2011). Akan tetapi Laporan Hasil Analisis yang disampaikan oleh PPATK kepada penyidik tidak semuanya ditindaklanjuti. Sebagaimana dikemukakan ketua PPATK M. Yusuf yaitu: “salah satu program yang akan diprioritaskan adalah menagih tindak lanjut atas Laporan Hasil Analisa (LHA) yang telah disampaikan PPATK kepada penegak hukum. Apa penyebabnya sehingga laporan hasil analisis tidak ditindaklanjuti (Inu, 2011).

Tindak Lanjut Laporan Hasil Analisis yang telah disampaikan kepada penegak hukum selama tahun laporan belum begitu signifikan bila dibandingkan dengan kasus yang diteruskan ke proses penegakan hukum selanjutnya (PPATI, 2011).

Penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diawali dengan adanya bahan masukan suatu tindak pidana. sumber bahan masukan suatu tindak pidana berupa pengetahuan atau persangkaan telah terjadinya suatu perbuatan pidana dapat diperoleh penyidik dari berbagai sumber, yaitu dari adanya laporan, pengaduan, tertangkap, atau diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum dari hasil penyidikan (Muhammad, 2007).

Selanjutnya kewajiban penyidik untuk mencari atau mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi. Peran penting masukan dan laporan tentang terjadinya suatu tindak pidana juga harus didukung dengan alat bukti yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana. Karena proses pembuktian memiliki peranan yang penting dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan adanya laporan hasil analisis yang diberikan oleh PPATK diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam memperoleh dokumen alat bukti yang diperlukan sehingga nantinya dapat lebih mempermudah proses pembuktian terjadinya suatu tindak pidana (Sukariyanti, 2010).

Laporan Hasil analisis merupakan hasil analisis yang diperoleh dengan menggabungkan berbagai informasi dari berbagai sumber termasuk baik atas profil terlapor, sumber pendanaan, tujuan penggunaan dana, setiap transaksi yang dilakukan, kesesuaian antara nilai transaksi dengan profil terlapor serta hal-hal lainnya yang dipandang perlu untuk dapat dijadikan informasi ataupun data pendukung. Dengan adanya laporan hasil analisis yang disampaikan PPATK kepada penyidik diharapkan kerjasama dari penyidik yang merupakan kewajiban untuk menindaklanjuti laporan hasil analisis PPATK tersebut. Kewajiban tindak lanjut Laporan Hasil Analisis tersebut diatur dalam Pasal 106 KUHAP dan Pasal 48 Ayat (3) Perpres N0. 50/ 2011. Akan tetapi tindak lanjut penyidikan terhadap laporan hasil analisis yang dihasilkan PPATK dari proses analisis dan pemeriksaan laporan pihak pelapor masih belum optimal dan menemui berbagai kendala. Sehingga produk

utama PPATK berupa hasil analisis dan informasi banyak yang menumpuk di instansi penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data dalam tesis ini didasarkan pada kebutuhan analisis dan pengkajian. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penulis mengadakan penelitian untuk mengumpulkan data di satu titik lokasi dengan pertimbangan keterbatasan waktu dan biaya penelitian. Adapun lokasi penelitian tesis ini, yaitu pada Bareskrim Polrestabes Makassar.

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan Menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga yang mempunyai tugas dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Pasal 39 UU PPTPPU, dalam melaksanakan tugas tersebut PPATK mempunyai fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 huruf (d) UU PPTPPU. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut PPATK mempunyai kewenangan untuk meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf l UU PPTPPU.

Sebelum melakukan penerusan hasil analisis kepada penyidik, PPATK melakukan proses analisis terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang dilaporkan oleh pihak pelapor. Adapun Tujuan Analisis Transaksi Keuangan, yaitu.

1. Melakukan penelaahan yang tepat atas laporan untuk mengidentifikasi indikasi *money laundering* atau *predicate crimes* lainnya. Proses ini termasuk mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dan hasil-hasil kejahatannya.
2. Sebagai dasar analisis strategis, tipologi, manajemen risiko, dan rekomendasi kepada instansi terkait.


PPATK melakukan skoring untuk menentukan skala prioritas dalam proses analisis. Skoring PPATK terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dalam menentukan skala prioritas yaitu, berdasarkan:

1. Jumlah transaksi
2. *Politically Exposed Persons* (PEPs)
3. Berkaitan dengan tindak pidana yang sedang dilakukan investigasi.

Proses analisis awal PPATK dilakukan untuk mempelajari setiap informasi yang ada pada LTKM seperti mengetahui lebih jauh profil nasabah, *bussiness risk*, latar belakang transaksi mencurigakan, termasuk aliran dana dan informasi lainnya. Proses analisis awal didasarkan pada indikator hasil analisis awal yang telah ditetapkan sebelumnya dengan melakukan pemeringkatan/*scoring* prioritas yaitu, utama (*high*), menengah (*medium*), dan reguler (*low*). LTKM dengan peringkat *high* akan dianalisis lebih lanjut,

sedangkan LTKM peringkat *medium* dan *low* akan di *entry* pada database LTKM.¹¹⁰ *medium* dan *low* akan di *entry* pada database LTKM.¹¹⁰ Adapun proses analisis yang dilakukan PPATK dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Flow Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan



Kesimpulan hasil analisis menyatakan bahwa informasi yang ada dalam laporan transaksi keuangan mencurigakan mengindikasikan adanya unsur tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lainnya. Apabila dalam hal laporan dalam kesimpulan hasil analisis menyatakan bahwa informasi yang ada dalam laporan transaksi keuangan mencurigakan tidak mengindikasikan adanya unsur tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lainnya maka akan dimasukkan ke dalam *database*. Atas hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang maka PPATK akan menyampaikan laporan hasil analisis tersebut kepada kepolisian dan kejaksaan¹¹² atau kepada penyidik tindak pidana asal lainnya seperti, Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Narkotika Nasional, atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Hasil analisis yang diserahkan oleh PPATK merupakan hasil analisis yang terindikasi tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana lainnya. Menurut Yenti Garnasih, "Hasil Analisis PPATK merupakan versi subjektif analisis resmi dari PPATK yang harus ditindaklanjuti kembali oleh penyidik."¹¹³ Berarti dalam hal ini, hasil analisis yang dikirimkan oleh PPATK ke penyidik yang diyakini memiliki indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain masih merupakan

perspektif atau pandangan dari PPATK dan belum tentu merupakan tindak pidana oleh penyidik sehingga masih memerlukan proses penyidikan lebih lanjut oleh penyidik dan dugaan adanya tindak pidana dalam hasil analisis PPATK tersebut masih perlu didukung oleh bukti-bukti yang cukup di tingkat penyidikan. Lebih lanjut Yenti Garnasih menjelaskan bahwa:

"Laporan Hasil Analisis yang diberikan oleh PPATK yang menunjukkan adanya pencucian uang, uang yang berada di rekening berasal dari kejahatan utama, tapi belum diketahui kejahatan utamanya apa, tapi dengan adanya penyerahan rekening dari PPATK ke penyidik maka langkah awal mengungkap pencucian uang, karena pencucian uang kita tahu ada tindak pidana asalnya jadi sekali tepuk dapat dua kejahatan, kita sudah tahu kejahatan hilirnya dan kita bisa mengetahui kejahatan hulunya apa."

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa dengan adanya penerusan Laporan Hasil Analisis PPATK kepada penyidik dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang sekaligus mengungkap tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang atau dua kejahatan sekaligus. Hal tersebut karena tindak pidana pencucian uang menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*). Kriminalitas ganda bermakna adanya dua kejahatan pidana yang masing-masing sebagai perbuatan tersendiri yang dalam terminologi hukum dikenal sebagai *concursum realis* yang terdiri dari kejahatan asal (*predicate crime*) dan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Adapun jumlah hasil analisis yang disampaikan kepada penyidik menurut dugaan tindak pidana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Hasil Analisis Berdasarkan Tindak Pidana Asal Tahun 2015-2019

Tindak Pidana Asal	Tahun					Jumlah Tahun 2015-2019
	2015	2016	2017	2018	2019	
Korupsi	54	173	131	237	99	916
Penyuapan	6	11	14	30	10	80
Narkotika	9	27	8	20	11	78
Bidang Perpajakan	-	11	6	6	2	54
Bidang Pasar Modal	-	-	-	1	0	1
Bidang Perasuransian	-	-	1	0	0	1
Kepabeanaan	1	4	-	0	1	10
Terorisme	-	8	5	9	4	32
Pencurian	-	1	2	1	0	5
Penggelapan	-	22	10	14	2	58
Penipuan	27	153	41	28	27	474
Pemalsuan Uang	-	1	-	0	0	5
Perjudian	-	8	4	5	0	22
Prostitusi	-	3	-	0	0	4
Bidang Perpajakan	-	-	-	12	7	26
Bidang Kehutanan	2	-	-	3	1	10
Pidana lain yang diancam dengan Penjara	-	-	-	6	7	13
Tidak Teridentifikasi/ dll	5	62	97	70	2	257
Jumlah	104	484	319	442	173	2.046

Sumber Data: Data Statistik PPATK periode hingga Desember 2019

Berdasarkan tabel 2. dapat dijelaskan bahwa tindak pidana yang paling banyak memiliki hasil analisis adalah tindak pidana korupsi sebanyak 916 hasil analisis yang terindikasi tindak pidana korupsi sejak Tahun 2015-2019. Hal ini menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian berupa wawancara langsung kepada pihak penyidik sebagai lembaga yang bertugas dalam pemberantasan korupsi dan sebagai penyidik tindak pidana asal pencucian uang.

Tabel 3
Jumlah Kumulatif Laporan Hasil Analisis yang diteruskan ke Penyidik

Tahun	Jumlah LTKM Terkait	Jumlah Hasil Analisis
2015	1.243	628
2016	2.269	1.112
2017	3.110	1.431
2018	3.941	1.873
2019	4.232	2.046

Sumber: Data Statistik PPATK hingga 2019

Berdasarkan tabel 3. dapat dilihat bahwa jumlah pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dari pihak pelapor ke PPATK hingga Juli Tahun 2012 berjumlah 4.232 (empat ribu dua ratus tiga puluh dua) transaksi dan menghasilkan 2.046 (dua ribu empat puluh enam) hasil analisis yang disampaikan kepada penyidik. Dari jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan oleh pihak pelapor dilakukan proses analisis oleh PPATK yang akan menghasilkan hasil analisis yang terindikasi tindak pidana, baik tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana lainnya. Jadi tidak semua laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan oleh pihak pelapor terindikasi tindak pidana. Hasil analisis yang tidak terindikasi tindak pidana tersebut di masukkan ke dalam *database* PPATK.

Berdasarkan jumlah kumulatif tersebut, penulis menggambarkan jumlah hasil analisis per tahun yang disampaikan oleh PPATK kepada penyidik selama 3 (tiga) tahun yakni, tahun 2016, 2017, dan tahun 2018 (data hingga juli 2018). Adapun hasil analisis per tahun yang disampaikan PPATK kepada penyidik selama 3 (tiga) tahun sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Hasil Analisis

Tahun	Jumlah LTKM Terkait	Jumlah Hasil Analisis
2015-2016	1026	484
2016-2017	841	319
2017-2018	831	442
2018-2019	291	173

Sumber Data: Data Statistik PPATK, 2019

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan dan hasil analisis terindikasi tindak pidana dihasilkan dari tahun 2015 hingga tahun 2019, bahwa menunjukkan adanya perbedaan tiap tahun. Akan tetapi terjadi polemik antara PPATK dan penyidik mengenai jumlah hasil analisis yang disampaikan dan yang ditindaklanjuti oleh penyidik. Penerusan Laporan Hasil Analisis didasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) huruf l UU PPTPPU yang merupakan penerusan hasil analisis inisiatif dari PPATK. Penerusan hasil analisis tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 64 Ayat (2) UU PPTPPU sebagai berikut:

“Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.”

PPATK meneruskan hasil pemeriksaan yang merupakan penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional yang disampaikan kepada penyidik. Hasil pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari hasil analisis apabila dipandang perlu dan merupakan pengembangan mendalam dari proses analisis dengan melakukan pemeriksaan ke lapangan termasuk dalam hal ini antara lain adalah penghentian sementara transaksi, serta melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak lainnya.

Dasarkan nota kesepahaman antara PPATK dan penyidik. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kerangka kerjasama antara PPATK dan penyidik. Penerusan Laporan Hasil Analisis tersebut dilakukan oleh pejabat penghubung (*Liaison Officer*) yang ditunjuk oleh masing- masing instansi. Polri dan PPATK menunjuk sekurang-kurangnya 2 (dua) orang perwira atau pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan kerjasama berdasarkan nota kesepahaman yang dibuat oleh PPATK dan Kepolisian Republik Indonesia.¹¹⁶ Adapun Tindak Lanjut Hasil Analisis (*Feedback*) terhadap penerusan Laporan Hasil Analisis yang dilakukan oleh Penyidik 2015-2019, adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Jumlah Tindak Lanjut Hasil Analisis PPATK oleh Penyidik

Penyidik Tindak Pidana Asal	Jumlah Hasil Analisis
Kepolisian	706
KPK	385
Kejaksaan Agung	21
Ditjen Pajak	19
Jumlah	1.131

Sumber data: Data Statistik PPATK, 2019

Berdasarkan Tabel 5. bahwa jumlah tindak lanjut yang dilaporkan oleh penyidik yaitu, (Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Direktorat Jenderal Pajak) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berjumlah 1.131 laporan hasil analisis yang ditindaklanjuti terdata PPATK. Tindak lanjut hasil analisis dapat berupa masih dalam proses ataupun sudah selesai diproses oleh penyidik. Dapat disimpulkan bahwa dari 2.046 jumlah kumulatif Laporan Hasil Analisis yang disampaikan PPATK dari tahun 2015 hingga 2019 kepada penyidik. Jumlah Laporan Hasil Analisis yang ditindak lanjuti oleh penyidik yang terdata oleh PPATK berjumlah 1.131. Hal tersebut menjelaskan bahwa tindak lanjut Laporan Hasil Analisis yang dilakukan oleh penyidik belum begitu signifikan terhadap jumlah Laporan Hasil Analisis yang disampaikan kepada penyidik.

KESIMPULAN

Tindak lanjut Laporan Hasil Analisis PPATK belum sepenuhnya dimanfaatkan di tingkat penyidikan untuk kepentingan penegakan hukum hal tersebut dikarenakan masih terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah penerusan Laporan Hasil Analisis PPATK kepada penyidik dan jumlah tindak lanjut penyidik terhadap Laporan Hasil Analisis yang diteruskan oleh PPATK. Bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh penyidik atas penerimaan Laporan Hasil Analisis PPATK yang dilakukan oleh penyidik yaitu, dengan melakukan telaah, kajian, atau pengujian kembali atas Laporan Hasil Analisis serta mengumpulkan bukti-bukti yang cukup yang mendukung terjadinya tindak pidana yang dilaporkan

SARAN

1. Perlu ada koordinasi atau sinergitas antara PPATK, aparat penegak hukum, BPK dan BPKP terkait kerugian negara dalam transaksi keuangan mencurigakan dan dugaan tindak pidana yang dilaporkan kepada PPATK.
2. Perlu adanya regulasi atau kebijakan yang mengatur Laporan Hasil Analisis yang layak untuk ditindaklanjuti oleh penyidik di tingkat penyidikan selain itu hal

yang juga perlu diatur yaitu, pemberian sanksi yang tegas bagi aparat yang dengan sengaja tidak menindak lanjuti Laporan Hasil Analisis yang diterima. Mengingat hal tersebut telah ada sejak pembahasan Rancangan UU PPTPPU.

3. Perlu adanya persamaan pandangan dan metode analisis antara PPATK dan penyidik dalam menentukan adanya tindak pidana dalam suatu transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction*) sehingga Laporan Hasil Analisis memiliki kekuatan pembuktian dan memudahkan penyidik dalam melakukan tindak lanjut di penyidikan.
4. Penulis merekomendasikan agar PPATK diberi kewenangan penyelidikan. Dengan demikian, PPATK dapat ikut berperan mencari bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana. (2012). *Pemberantasan Korupsi, Pencucian Uang Meningkat*, Harian Kompas Rabu 12 September 2012
- Asril, S. (2012), *Nilai Transaksi Mencurigakan Capai Rp 100 Triliun*, http://nasional.kompas.com/read/2013/01/02/17384835/Nilai.Transaksi.Mencurigakan.2012.Capai.Rp.100.Triliun?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp, Diakses 3 Januari 2012.
- Husein, Y. (2006), *Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Implikasinya terhadap Profesi Akuntan*, Makalah Disampaikan pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi (FIESTA 2006) dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (TN-JMAI), Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, Padang, 8 Mei 2006.
- Inu, 2011, M. Yusuf: *PPATK Ibarat Memberi Umpan ke Pemancing*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ec61a217fea1/ppatk-ibarat-memberi-umpan-ke-pemancing>, diakses 3 Januari 2013.
- Muhammad, R. (2007), *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya bakti,
- PPATK, 2011, *Laporan Tahunan*, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Sukariyani, N.K.W.A. (2010), *Peranan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Program Pasca Sarjana, www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131167...Peranan%20hasil...pdf, diakses 28 April 2012.
- Thalib, H., Ramadhan, A., & Djanggih, H. (2017). The Corruption Investigation In The Regional Police of Riau Islands, Indonesia. *Rechtsidee*, 4(1), 71-86.